



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/ 107- K/PM I- 02/AD/ VI /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SARBAINI PANJAITAN**
Pangkat/NRP : Serka/ 21950008520974
Jabatan : Ba Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0207/Sml
Tempat dan tanggal lahir : Asahan, 29 September 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem Jl. Asahan No. 71 Km. 3,5 Kab. Simalungun.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 11 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim-0207/Simalungun selaku Anjum Nomor : Kep/06/II/2011 tanggal Pebruari 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Maret 2011 sampai dengan tanggal 1 April 2011 di Denpom I/1 Pematangsiantar berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/15/III/2011 tanggal 3 Maret 2011.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 April 2011 sampai dengan tanggal 1 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/32/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/33/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.
 - d. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2011 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/34/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 dan sampai perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer I- 02 Medan, Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Staltahmil Pomdam I/BB.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-41/PM I- 02/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-51/PM I- 02/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/457/PL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Denpom I/1 Pematangsiantar dalam perkara Terdakwa Nomor: BP/010/A.10/III/2011 tanggal 9 Maret 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/ 32 /VI/2011 tanggal 6 Juni 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/AD/K/I- 02/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/107/PM I- 02/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/219/PM I- 02/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/59/AD/K/I- 02/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan :

- a. Pidana penjara selama
dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 698/KNF/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 An. Serka Sarbaini Panjaitan
 - 1(satu) buah foto plastik putih berisi Narkotika sabu-sabu, pipet kaca yang menyatu dengan dot, pipet merah, pipet plastik yang menyatu dengan tutup botol biru.
 - 1(satu) buah foto HP warna hitam merk Nokia 6303i, kondom merk sutra, pil vitamin merk Ester- C, tas pinggang warna coklat merk polo hunter, mancis warna biru, STNK Yamaha Mio Soul BK 3400 LW.
 - 3(tiga) buah foto Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu-sabu
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang menyatu dengan dot bayi warna kuning
- 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna merah muda.
- 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna putih yang menyatu dengan tutup botol aqua warna biru.
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6303 i.
- 2 (dua) buah saset kondom merk sutra.
- 6 (enam) butir pil vitamin merk Ester- C.
- 1(satu) buah tas pinggang kecil warna coklat merk Polo

Hunter.

- 1 (satu) buah mancis warna biru
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW.
- 1 (satu) lembar STNK Ran Spm. Yamaha Mio Soul BK 3400 LW

Menimbang, permohonan Terdakwa menyatakan ia mengaku bersalah dan memohon bahwa ia Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya di Jln. Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatra Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 1996 mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif- 100/Raider, pada tahun 1997 mengikuti Sus para dasar di Group 3 Kopassus batujajar Bandung, pada tahun 1998 mengikuti Sus Kibi di Kodiklat Bandung, pada tahun 2001 mengikuti Susbati Muda di Rindam I/BB dan pada tahun 2001 mengikuti Susba Intel di Bogor, serta pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem-022/PT dan pada tahun 2009 dimutasikan di Kodim- 0207/SML s.d sekarang menjabat sebagai Ba Unit 1 Intel Kodim 0207/Sml dengan pangkat Serka NRP 21950008520974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 15.30 Wib menghubungi Saksi Rita Haryati Br. Siregar dengan maksud datang ke rumah Saksi Rita, setelah berselang 15 (lima belas menit) Terdakwa tiba dan bertemu dengan Saksi Rita Haryati Br. Siregar dan Saksi Sofiah Br. Pardede didepan rumah Saksi Rita Haryati Br. Siregar

c. Bahwa Terdakwa kemudian mengeluarkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Saksi Rita Haryati Br. Siregar untuk membeli shabu-shabu.

d. Bahwa kemudian Saksi Rita Haryati Br. Siregar mengambil peralatan untuk menghisap yang berada di sebelah kanan rumahnya berupa : satu buah tutup botol Aqua warna biru yang sudah terpasang dua pipet kecil warna putih, satu buah kaca pirek, pipet kaca dan dot bayi kecil warna kuning, lalu Terdakwa memasukkan ke dalam tas pinggang berikut Narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus plastik klip kecil di dalam bungkus rokok Merk Surya, setelah selesai kemudian Terdakwa berangkat menuju Jl. Cokroaminoto Kota Pematangsiantar dan berboncengan dengan Saksi Sofiah Br. Pardede dengan menggunakan Spm Yamaha Mio Nopol BK 3400 LW dan Saksi Rita Br. Siregar dengan mengendarai Spm Honda Supra.

e. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wib bersama dengan Saksi Sofiah Br. Pardede dan Saksi Rita Br. Siregar tiba di Jln. Cokroaminoto dan berhenti di Gg. Lokomotif tepatnya didepan rumah Sdri. Hen (adik Saksi Rita Br. Siregar), kemudian Saksi Rita Br. Siregar masuk ke gang tersebut setelah keluar mengatakan kepada Terdakwa bahwa adiknya tidak mengijinkan untuk rumahnya dipakai menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, karena Terdakwa merasa curiga dengan gerak-gerik Saksi Rita Br. Siregar lalu Terdakwa mengeluarkan dua buah plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan meletakkan/membuangnya di depan rumah Sdri. Hen.

f. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kota Pematangsiantar tepatnya di depan rumah Sdr. Hen (adik Saksi Rita Br. Siregar), telah ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Denpom 1/1 Pematangsiantar dan petugas Polisi Militer telah menemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa letakkan/dibuang disebelah kanan Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih menyatu dengan dot bayi berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet warna putih yang menyatu dengan tutup botol Aqua warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6303 i, 2 (dua) saset kondom merk sutra, 6 (enam) butir pil vitamin merk Ester C, 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna coklat merk polo Hunter, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW, 1 (satu) lembar STNK Ran Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW.

g. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dan Terdakwa mengetahui hal tersebut merupakan perbuatan terlarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 698/KNF/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Drs. CH. Syafrian. S NRP 55120679 poin A dan E positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Februari tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jln. Musa Sinaga Gang Swadaya Nagori Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam hukum Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri”.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk militer TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB Pematangsiantar dan lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian pada tahun 1996 mengikuti pendidikan kejuruan Infantri di Dodiklatpur Rindam I/BB setelah selesai pendidikan ditugaskan di Yonif- 100/Raider, pada tahun 1997 mengikuti Sus para dasar di Group 3 Kopassus batujajar Bandung, pada tahun 1998 mengikuti Sus Kibi di Kodiklat Bandung, pada tahun 2001 mengikuti Susbati Muda di Rindam I/BB dan pada tahun 2001 mengikuti Susba Intel di Bogor, serta pada tahun 2002 dimutasikan ke Korem-022/PT dan pada tahun 2009 dimutasikan di Kodim-0207/SML s.d sekarang menjabat sebagai Ba Unit 1 Intel Kodim 0207/Sml dengan pangkat Serka NRP 21950008520974.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 15.30 Wib menghubungi Saksi Rita Haryati Br. Siregar dengan maksud datang ke rumah Saksi Rita yang beralamat di Jln. Musa Sinaga Gg. Swadaya Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun Kota Pematangsiantar Provinsi Sumut.

c. Bahwa 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Rita Haryati Br. Siregar dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio Nopol BK 2400 LW dan membawa 1 (satu) botol Aqua ukuran sedang berisi air separuh,. Tutup botol dilubangi 2 (dua) lubang sebesar lubang pipet dan tabung kaca ukuran kecil ujungnya terdapat dot kemudian Terdakwa mengajak Saksi Haryati Br. Siregar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di dalam rumah Saksi Rita Haryati Br. Siregr tepatnya di dapur ketika tidak ada orang lain di rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sudah sebanyak 5 (lima) kali bersama Saksi Rita Br. Siregar, pada tanggal 19 Januari 2011 bersama Saksi Dedi di sebuah rumah kosong Jalan Penyabungan Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar kemudian pada tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wib bersama dengan Saksi Sofiah Br. Pardede di sebuah kamar Hotel Mutiara Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat dari Saksi Rita Br. Siregar.

e. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu adalah dengan menggunakan alat yang terbuat dari botol aqua berukuran sedang yang diberi dua buah lubang pada bagian tutupnya kemudian dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastik melengkung dan pada salah satu ujung pipet plastik yang mengarah keluar diberi pipet kaca berbentuk bulat berukuran kecil, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawah pipet kaca dibakar dengan menggunakan mancis dari arah pipet, setelah Narkotika jenis sabu-sabu mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap oleh Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak dalam pengobatan yang mengharuskan Terdakwa menggunakan shabu-shabu/ narkoba.

g. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2011 sekira pukul 23.00 Wib di Jln. Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kota Pematangsiantar tepatnya di depan rumah Sdr. Hen (adik Saksi Rita Br. Siregar) telah ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Denpom 1/1 Pematangsiantar dan petugas Polisi Militer telah menemukan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa letakkan/dibuang di sebelah kanan Terdakwa berdiri, 1 (satu) buah pipet kaca warna putih menyatu dengan dot bayi berwarna kuning, 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet warna putih yang menyatu dengan tutup botol Aqua warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6303 i, 2 (dua) saset kondom merk sutra, 6 (enam) butir pil vitamin merk Ester C, 1 (satu) buah tas pinggang kecil warna coklat merk polo Hunter, 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW, 1 (satu) lembar STNK Ran Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW.

h. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu-shabu di Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan hasilnya berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 698/KNF/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Drs. CH. Syafrian. S NRP 55120679 poin A dan E positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal :

Dakwaan Pertama : **112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Dakwaan kedua : **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa semula Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Bambang Permadi, SH Nrp. 636567 berdasarkan Surat Perintah Danrem-022/Pantai Timur No. Sprin/84/III/2011 tanggal 2 Maret 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 7 Maret 2011 namun sebelum pemeriksaan dimulai Terdakwa menyatakan mencabut untuk didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 26 Juli 2011.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif pertama pasal 112 ayat (1) atau kedua pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 yang masing-masing ancaman pidananya dibawah 15 tahun dan berdasarkan pasal 127 UU No. 31 Tahun 1997 yang wajib didampingi Penasihat Hukum adalah Tersangka atau Terdakwa yang diancam dengan pidana 15 tahun atau lebih, dan oleh karena Terdakwa mencabut untuk didampingi Penasihat Hukum maka pemeriksaan Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Vedri Chusien, Pangkat/NRP : Serma/21940065610273, Jabatan : Bamin Lidkrimpamfik, Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar, Tempat tgl lahir : Medan, 04 Pebruari 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asmil Denpom I/1 Jl. Diponegoro No.12 Kota Pematangsiantar.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sewaktu Terdakwa masih bertugas di Korem 022/PT, namun tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan dinas.

2. Bahwa berdasarkan surat perintah Dandepom I/1 Pematangsiantar No. Sprin/35/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 Saksi bersama Kapten Cpm Huala Siregar, SH. MH. Pasi Lidkrim Pamfik, Serma Rajali (Saksi- 2) Sertu Zulzamil Butabarat dan Kopka Abrizal melaksanakan perintah untuk tugas observasi/pulket dan penyelidikan serta penangkapan oknum TNI yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba, desersi, pemalsuan surat/dokumen/barang di wilayah hukum Denpom I/1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 22.45 Wib Piket Denpom-I/1 Pematangsiantar menerima tilpon dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya menyampaikan akan ada pesta sabu-sabu di jl. Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kel. Melayu Kec. Siantar kota Pematangsiantar.

4. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi- 2 dkk 3 (tiga) orang pergi, sesampainya dilokasi Saksi melihat dari jarak 10 m dekat rel kereta api Terdakwa yang sedang duduk di sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau Nopol : BK-3400-LW bersama seorang perempuan yang duduk dekat gubuk, setelah didekati perempuan tersebut melarikan diri sedangkan Terdakwa diam saja kemudian Saksi bersama teman-temannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa karena di lokasi Terdakwa gelap kemudian bergeser 2 meter ke lokasi yang lebih terang yaitu di teras rumah milik seseorang selanjutnya Saksi menggeledah Terdakwa dan didapat tas pinggang kecil warna cokelat Merk Polo Hunter, yang masih menempel di badan Terdakwa kemudian dilepas dan didalamnya didapat 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang menyatu dengan dot bayi berwarna kuning, 1(satu) buah pipet plastik kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang menyatu dengan tutup botol aqua warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 6303 i, 2 (dua) saset kondom cokelat merk sutra, 1 (satu) buah mancis warna biru, 6 (enam) butir vitamin merk ester- C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BK-3400-LW.

6. Bahwa selain barang-barang tersebut, ditemukan juga dalam jarak 30 (tiga puluh) cm sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : BK-3400-LW milik Terdakwa.

7. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui barang-barang tersebut miliknya hanya dalam perjalanan menuju Denpom-I/1 Pematangsiantar mengatakan sabu-sabu milik seorang wanita tanpa mau menyebutkan namanya hanya alamatnya saja kemudian Saksi bersama rekan-rekannya dan Terdakwa menuju lokasi yang ditunjuk namun sampai lokasi yaitu di jl. Musa Sinaga Gg. Swadaya Pematang Simalungun sudah sepi sehingga perjalanan dilanjutkan dan sesampainya di Denpom-I/1 Terdakwa baru mengakui sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas adalah miliknya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Rajali, Pangkat/NRP : Serma/ 596965, Tempat tgl lahir : Kutacane, 14 Juni 1967, Jabatan : Ba Lidkrimpamfik, Kesatuan : Denpom I/1 Pematangsiantar, Jenis kelamin : Laki – laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal :Asrama Denpom I/1 Jl. Diponegoro No.12 Kota Pematangsiantar.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 sewaktu Terdakwa masih bertugas di Korem 022/PT, namun tidak ada hubungan keluarga sebatas hubungan sesama anggota TNI.
2. Bahwa berdasarkan surat perintah Dandepom I/1 Pematangsiantar No. Sprin/35/II/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 Saksi bersama Kapten Cpm Huala Siregar, SH. MH. Pasi Lidkrim Pamfik, Serma Vedri Chusien (Saksi- 1) Sertu Zulzamil Butabarat dan Kopka Abrizal melaksanakan perintah untuk tugas observsi/pulket dan penyelidikan serta penangkapan oknum TNI yang diduga terlibat dalam tindak pidana perjudian, penyelundupan barang-barang illegal, backing, penyalahgunaan alkap di wilayah hukum Denpom I/1 Pematangsiantar.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 22.45 Wib Piket Denpom-I/1 Pematangsiantar menerima tilpon dari seseorang yang tidak mau menyebutkan identitasnya menyampaikan akan ada pesta sabu-sabu di jl. Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kel. Melayu Kec. Siantar kota Pematangsiantar.
4. Bahwa atas informasi tersebut, Saksi bersama Saksi- 1 dkk 3 (tiga) orang pergi, sesampainya dilokasi Saksi melihat dari jarak 10 m dekat rel kereta api Terdakwa yang sedang duduk di sepeda motor jenis Yamaha Mio warna hijau Nopol : BK-3400- LW bersama seorang perempuan yang duduk dekat gubuk, setelah didekati perempuan tersebut melarikan diri sedangkan Terdakwa diam saja kemudian Saksi bersama teman-temannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
5. Bahwa karena di lokasi Terdakwa gelap kemudian bergeser 2 meter ke lokasi yang lebih terang yaitu di teras rumah milik seseorang selanjutnya Saksi- 1 menggeledah Terdakwa dan didapat tas pinggang kecil warna coklat Merk Polo Hunter, yang masih menempel di badan Terdakwa kemudian dilepas dan didalamnya didapat 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang menyatu dengan dot bayi berwarna kuning, 1(satu) buah pipet plastik kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet plastik warna putih yang menyatu dengan tutup botol aqua warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 6303 i, 2 (dua) saset kondom coklat merk sutra, 1 (satu) buah mancis warna biru, 6 (enam) butir vitamin merk ester- C, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BK-3400- LW.
6. Bahwa selain barang-barang tersebut, Saksi menemukan juga dalam jarak 30 (tiga puluh) cm sebelah kanan Terdakwa 2 (dua) plastik klip kecil tembus pandang yang diduga berisikan narkoba jenis sabu-sabu dan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol : BK-3400- LW milik Terdakwa.
7. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak mengakui barang-barang tersebut miliknya hanya dalam perjalanan menuju Denpom-I/1 Pematangsiantar mengatakan sabu-sabu milik seorang wanita tanpa mau menyebutkan namanya hanya alamatnya saja kemudian Saksi bersama rekan-rekannya dan Terdakwa menuju lokasi yang ditunjuk Terdakwa namun sampai di lokasi yaitu di jl. Musa Sinaga Gg. Swadaya Pematang Simalungun sudah sepi sehingga perjalanan dilanjutkan dan sesampainya di Denpom-I/1 Terdakwa baru mengakui sabu-sabu yang ditemukan oleh petugas adalah miliknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena para Saksi tidak dapat hadir tanpa keterangan dan tidak ada jaminan bahwa para Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan, yaitu :

Saksi- 3 :

Nama lengkap : Rita Haryati Br Siregar, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tgl lahir : Pematangsiantar, 08 Pebruari 1980, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Musa Sinaga Gg. Swadaya Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004, sewaktu Terdakwa datang kerumah Saksi di Jl.Musa Nagori Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari tahun 2011 sekira pukul 15.30 Wib, sewaktu Saksi berada dirumahnya Jl. Musa Sinaga Gg. Swadaya Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun menerima SMS dari Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi dijawab ada dirumah, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol lupa datang menemui Saksi sambil membawa perlengkapan untuk menkomsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) botol aqua ukuran sedang berisi air separuh, tutup botol dilubangi 2 (dua) lubang sebesar lubang pipet dan tabung kaca ukuran kecil ujungnya terdapat dot.

3. Bahwa setelah perlengkapan disiapkan kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna transparan yang diambil dari saku celananya lalu sabu-sabunya dimasukan ke dalam tabung kecil /pipet kaca kecil dibakar dengan mancis setelah sabu-sabu mengeluarkan asap hasil pembakaran maka diarahkan ke pipet yang terdapat pada botol aqua dan pipet yang satu lagi digunakan untuk mengisap asapnya bergantian Saksi dengan Terdakwa.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama (10 Pebruari 2011) sekira pukul 21.00 Terdakwa datang ke rumah Saksi lagi untuk menjemput Sdri. Sufi penduduk jl. Tanah Jawa Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi momp (mengisap sabu-sabu) tetapi Saksi menolak dengan alasan di rumah ada suaminya, setelah berada di teras rumah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di di Jl. Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kota Pematangsiantar Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Denpom I/1 Pematangsiantar, dalam penangkapan tersebut petugas menemukan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tetapi untuk banyaknya Saksi tidak mengetahuinya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu dengan orang lain atau membeli dan menjual narkotika dari dan kepada orang lain, sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah sering mengonsumsi narkotika jumlahnya tak terhitung bersama Saksi pertama kali pada bulan Nopember 2010 dan terakhir pada tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 16,00 Wib di rumah Saksi sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebagaimana yang ditemukan petugas Denpom I- 1 Pematangsiantar dari tangan Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2011.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil yaitu :

1. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa tidak pernah sms Sdri. Rita Br Siregar (Saksi- 3) justru yang tilpon Saksi- 3 mengajak untuk mengonsumsi sabu-sabu dan sabu-sabu maupun peralatan untuk mengonsumsi sabu-sabu berasal dari Saksi- 3.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 21.00 Wib tidak pernah mengajak Saksi- 3 tetapi sebaliknya Terdakwa yang diajak oleh Saksi- 3.

3. Bahwa pada saat ditangkap petugas, sabu-sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saksi- 3.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : Sofia Br Pardede, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tgl lahir : Pematangsiantar, 30 Oktober 1979, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Tanah Jawa No. 34 Kel. Melayu, Kec Siantar Utara Kota Pematangsiantar

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 21 Januari 2011 Wib, di Jl. Tanah Jawa Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar dalam hubungan bisnis tetapi tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdri. Rita Br Siregan (Saksi- 3) dan suaminya Sdr. Dedi Santoso (Saksi- 5) berada di Jl. Tanah Jawa Kel.Melayu Kec.Siantar Utara Kota Pematangsiantar, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa berkata “ Ayo temani abang menghisap sabu” lalu dijawab oleh Saksi “Aku ga mau bang, aku belum pernah make” kemudian Terdakwa mengatakan” kalau kamu tidak mau suamimu akan saya penjarakan ke Kantor Polisi” selanjutnya dengan keadaan terpaksa Saksi menuruti ajakan dari Terdakwa,.

3. Bahwa selanjutnya Saksi ijin kepada Saksi- 5 dengan alasan akan diantar pulang oleh Terdakwa pergi dengan menggunakan mobil Toyota Avansa Nopol BL 4 CKP ke Hotel Mutiara di Jl. Sisingamaraja Kota Pematangsiantar.

4. Bahwa sesampainya di hotel sekira pukul 15.20 Wib Saksi mengatakan mau apa datang ke hotel dan mengajak pulang karena anaknya sakit namun Terdakwa mengatakan nyabu dulu dan langsung cek in, setelah berada dalam kamar Terdakwa duduk membuka tas pinggangnya sambil mengambil satu bungkus plastik kecil warna putih bening dan mengeluarkan alat- alat dari dalam tas pinggangnya lalu merangkainya setelah selesai merangkai alat- alat tersebut Saksi melihat Terdakwa memegang sebuah botol aqua yang mana ditutup botol aqua tersebut terdapat dua buah pipet plastik warna putih, kemudian membakar dengan menggunakan mancis sehingga dari botol aqua keluar asap kemudian Terdakwa menghisap asap yang keluar dari dalam botol secara berulang kali, sambil berkata “enak kali ini” lalu dijawab oleh Saksi “ aku ga pernah pake sabu Bang” akan tetapi Terdakwa mengancam saya dengan mengatakan “ kalau kamu tidak mau suamimu akan saya penjarakan” sehingga dengan terpaksa Saksi menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu sambil diajari menghisapnya oleh Terdakwa.

5. Bahwa selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu detak jantung Saksi tidak normal dan gelisah sehingga mengajak pulang tetapi bukannya pulang melainkan Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan sebanyak satu kali, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa kembali lagi menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengantarkan Saksi pulang kerumah Saksi dan pada waktu itu Saksi tidak ada meminta ataupun menerima uang dari Terdakwa.

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa ketakutan dan marah Saksi sebagai perempuan telah ternoda.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian besar dan menyangkal sebagian kecil yaitu :

1. Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu di Hotel Mutiara yang mengajak bukan Terdakwa tetapi Sdri. Sopiah Br Pardede (Saksi- 4).

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi- 4.

Saksi- 5 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dedi Santoso, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tgl lahir : Pematangsiantar, 8 Oktober 1980, Jenis kelamin : Laki - laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jl. Tanah Jawa No. 50 belakang, Kel Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2011 sewaktu Saksi datang kerumah Sdri. Haryati Br Siregar (Saksi- 3) Jln. Musa Sinaga Gg. Swadaya Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun untuk meminta tolong dimasukan kerja jaga parkir oleh Abang ipar dari Saksi- 3 dan dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 sekira pukul 16.00 Wib Saksi diajak oleh Terdakwa jalan-jalan di seputaran Kota Pematangsiantar kemudian masuk ke sebuah rumah kosong yang bangunanya terbuat dari papan, setelah masuk Terdakwa mengajak Saksi menghisap narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah menyiapkan peralatan untuk menghisap sabu-sabu yang dikeluarkan dari dalam tas pinggangnya berikut Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian membakarnya lalu Saksi disuruh menghisap asapnya dan menghisap sebanyak 4 (empat) kali selanjutnya Terdakwa yag menghabiskannya, setelah itu Saksi minta pulang kerumah.

4. Bahwa Saksi baru pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu dengan Terdakwa dan dari mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu Saksi tidak mengetahui.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 23.00 Wib, di Jl. Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dari jarak 10 meter posisi Saksi berada diatas rel kereta api melihat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Militer yang kemudian diketahui Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

6. Bahwa pada saat Petugas Polisi Militer melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Cokroaminoto Kota Pematangsiantar Saksi tidak melihat begitu jelas karena pada malam hari, sehingga Saksi tidak mengetahui apa yang ditemukan oleh petugas Polisi Militer dari tangan Terdakwa, hanya dapat melihat pada waktu Terdakwa sedang di geledah oleh petugas Polisi Militer.

7. Bahwa pada saat petugas Polisi Militer melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, istri Saksi An. Sdri Sofiah Br. Pardede (Saksi- 4) sedang bersama Terdakwa sehingga saat itu Saksi langsung memanggil Saksi- 4 dan membawa dengan mengendarai Sepeda Motor keliling kota lalu Saksi bertanya kepada-4 ada apa tadi lalu dijawab oleh Saksi- 4 " Sarbaini Panjaitan sedang digeledah oleh petugas" selanjutnya Saksi dan Saksi- 4 kembali lagi ketempat tersebut lalu bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "tega kali Abang membuat istri saya begini " tetapi pada saat itu Terdakwa hanya diam, selanjutnya diantara petugas tersebut ada yang menyarankan agar Saksi membuat pengaduan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam rangka apa Terdakwa bersama dengan Saksi- 4 berada di lokasi tersebut hanya karena sebelumnya Saksi mendengar kabar bahwa Saksi- 4 sedang jalan bersama Terdakwa sehingga Saksi mengikuti.

9. Bahwa pada saat petugas Polisi Militer melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak mengetahui dimana Terdakwa menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan tidak mengetahui berapa banyak Narkotika gol I jenis sabu-sabu yang didapatkan oleh petugas Polisi Militer dari tangan Terdakwa, juga tidak mengetahui darimana dan dengan cara bagaimana Terdakwa mendapatkan narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 1994 melalui Dik Secaba PK TNI- AD di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan Yonif Linud 100/PS (sekarang Yonif 100/Raider), dan sejak tahun 2009 ditempatkan di Kodim/SML sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Pebruari 2011 sekira pukul 21.00 WibTerdakwa sewaktu berada di warung Sdr. Adi Bancet Jl. Ulakma Sinaga Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun di tilpol Sdri. Rita Br Siregar (Saksi- 3) untuk datang, 15 menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi- 3 di Jl. Musa Sinaga Gg. Swadaya Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun dan disana sudah ada Sdri. Sopiah Br Pardede (Saksi- 4).

3. Bahwa setelah bertemu, Saksi- 3 mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu demikian juga Saksi- 4 tetapi Terdakwa mengatakan tidak punya uang hanya punya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi- 3 meminta hanya Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) saja, setelah uang diserahkan Saksi- 3 bertanya dimana mengkonsumsinya karena di rumah ada suami Saksi- 3 yang sedang marah kemudian Saksi- 3 mengajak Terdakwa dan Saksi- 4 ke rumah adiknya di Jl. Cokroaminoto Kota Pematangsiantar.

4. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa menanyakan alatnya lalu Saksi- 3 berjalan kearah samping sebelah kanan rumahnya untuk mengambil alatnya berupa satu buah tutup botol Aqua warna biru yang sudah terpasang dua buah pipet kecil warna putih, satu buah kaca pirek, pipet kaca dan dot bayi kecil warna kuning, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat-alat tersebut kedalam tas pinggang Terdakwa dan pada saat berdiri hendak berangkat Saksi- 3 menunjukkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sambil tangan kanannya menunjuk bungkus kertas rokok merk Surya yang terletak dipinggir jalan masuk kerumah Saksi ke-1, lalu Terdakwa ambil bungkus rokok tersebut sambil mengeluarkan dua bungkus plastik klip kecil yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu sambil mengatakan "Ini saja R Brnya?" lalu dijawab oleh Saksi- 3 "iya".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membonceng dengan Saksi ke-4 dengan menggunakan Spm Yamaha Mio Nopol BK 3400 LW, sedangkan Saksi ke-3 menggunakan Spm sendiri Merk Honda Supra menuju jalan Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kota Pematang Siantar, dalam perjalanan Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 singgah sebentar di jalan Asahan tepatnya didepan Nomensen dipinggir jalan lorong tiga dikios membeli dua botol Aqua dan Makanan ringan dan satu buah mancis warna kebiru- biruan, selanjutnya melanjutkan perjalanan.

6. Bahwa sesampainya di jalan Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kota Pematang Siantar sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berhenti kemudian Saksi-3 masuk ke gang Lokomotif menuju rumah adiknya namun beberapa menit kemudian Saksi-3 kembali dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau adiknya tidak mengizinkan rumahnya digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

7. Bahwa atas keterangan tersebut, Terdakwa menjadi curiga dengan gerak gerik Saksi-3 kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari saku celananya lalu dibuang/dilemparkan di depan rumah Sdri. Hen/adik Saksi-3 dengan jarak lemparan kurang lebih 3 meter dan tidak beberapa lama datang petugas Polisi Militer yaitu Kapten Cpm Huala Siregar, Serma Vedrik (Saksi-1), Serma Rajali (Saksi-2), Serda Zulzamil Hutabarat dan Kopka Abfrizal menggeledah Terdakwa dan menemukan sabu-sabu dalam dua bungkus kecil plastik klip warna transparan yang terletak disebelah kanan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus tes urine di Poldasu.

8. Bahwa selain sabu-sabu, petugas Denpom menyita barang milik Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 6303 I, 2(dua) saset kondom merk Sutra, 6(enam) butir pil vitamin merk Ester- C, 1(satu) buah tas pinggang kecil warna coklat merk polo hunter, 1(satu)buah mancis warna biru, 1(satu) unit Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW, 1(satu) lembar STNK Ran Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW dan peralatan nyabu yaitu satu buah pipet kaca warna putih yang menyatu dengan dot bayi berwarna kuning, satu buah pipet plastic kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang menyatu dengan tutup botol aqua warna biru yang diakui Terdakwa barang tersebut milik Saksi-3.

9. Bahwa sebelum tertangkap pada tanggal yang sama (10 Februari 2011) sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama-sama Saksi-3, Sdr. Vicki anggota Polresta Pematangsiantar dan Sdr. Erwin mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Saksi-3 di Jl. Musa Sinaga Gg. Swadaya Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun dan yang menyiapkan sabu-sabu maupun perlengkapannya adalah Saksi-3 karena Terdakwa langsung menghisap dan memberi uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setelah selesai Terdakwa langsung pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu lebih dari sepuluh kali yaitu selain dengan Saksi- 3 juga pada tanggal 19 Januari 2011 dengan Sdr. Dedi (Saksi- 5) di rumah kosong Jl. Penyambungan Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan sabu-sabu diberi oleh Saksi- 3 sedangkan pada tanggal 23 Januari 2011 bersama Saksi- 4 di Hotel Mutiara Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dan melakukan perisetubuhan sebanyak satu kali dengan memberi uang kepada Saksi- 4 sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) serta sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membeli satu paket kecil dari Saksi- 3 dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

11. Bahwa Terdakwa mengonsumsi sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan tertangkap oleh petugas Denpom-I/1 Pematangsiantar pada tanggal 10 Pebruari 2011.

12. Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi- 3 maupun Saksi- 4 dan Saksi- 5 yaitu dengan menggunakan alat yang terbuat dari botol aqua berukuran sedang yang diberi dua buah lobang pada bagian tutupnya kemudian dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastic melengkung dan pada salah satu ujung pipet plastik yang mengarah keluar diberi pipet kaca berbentuk bulat berukuran kecil, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawa pipet, setelah Narkotika jenis sabu-sabu mengeluarkan asap lalu asap tersebut dihisap secara bergantian.

13. Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu bukan atas anjuran dari Dokter tetapi kemauan dari Terdakwa sendiri dan Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tidak ada ijin.

14. Bahwa apabila Terdakwa membeli sabu-sabu dari Saksi- 3 satu bungkus dalam plastik bening transparan harganya antara Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dengan berat tidak diketahui dan penggunaannya tidak untuk satu kali habis tetapi untuk beberapa kali penggunaan.

15. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu dengan alasan untuk menimbulkan daya hayal (halusinasasi), tahan tidak tidur, dan menambah kreativitas/semangat tinggi.

16. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sabu-sabu merupakan barang yang dilarang dimiliki dan digunakan karena berbahaya dan dapat mengakibatkan merusak syaraf otak bagi si pemakainya serta bisa mengakibatkan meninggal dunia.

17. Bahwa benar Terdakwa sewaktu menggunakan Narkotika golongan I tersebut di atas tidak pernah melaporkan diri dan dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi sosial.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan saat melaksanakan tugas Ops Imbangan (monitoring) di wilayah Binjai dan Kab. Langkat dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 oleh Pengadilan Militer I-02 Medan dan pidananya telah dijalani di Masmil Medan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 698/KNF/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 An. Serka Sarbaini Panjaitan, yang kesimpulannya dari hasil analisis pada barang dan urine milik Terdakwa terdapat bahan aktif Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2) 1 (satu) lembar STNK Ran Spm. Yamaha Mio Soul BK 3400 LW, saat ini menunjukkan kendaraan tersebut benar milik Terdakwa yaitu yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi ke rumah Sdri. Rita Haryati Br Sirega maupun ke TKP penangkapan Terdakwa oleh petugas Denpom-I/1 Pematangsiantar.

b. Barang-barang :

1). 2 (dua) buah plastik klip kecil tembus pandang yang berisi narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 0,5 gr, sebagian/sisa dari sabu-sabu yang dibawa dan dikonsumsi Terdakwa bersama Sdri. Rita Br Siregar.

2) 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang menyatu dengan dot bayi warna kuning

3) 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna merah muda.

4) 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna putih yang menyatu dengan tutup botol aqua warna biru.

5) 1 (satu) buah mancis warna biru

Barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri. Rita Br Siregar dan yang Terdakwa bawa saat tertangkap oleh Petugas Denpom-I/1 Pematangsiantar.

6) 1(satu) buah tas pinggang kecil warna coklat merk Polo Hunter.

Barang yang dibawa Terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan alat mengisap sabu bersama barang lainnya.

7) 2 (dua) buah saset kondom merk sutra.

8) 6 (enam) butir pil vitamin merk Ester- C.

Barang milik Terdakwa yang menyatu/berada di dalam tas pinggang Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini.

9) 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW.

yaitu kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi ke rumah Saksi- 3 dan tempat Terdakwa di tangkap oleh petugas Denpom-I/1 Pematangsiantar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6303 i, yaitu alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi- 3 dalam kaitannya dengan kepemilikan dan penggunaan sabu- sabu tersebut.

c. Foto- foto :

- 1) 1(satu) buah foto plastik putih berisi Narkotika sabu- sabu, pipet kaca yang menyatu dengan dot, pipet merah, pipet plastik yang menyatu dengan tutup botol biru.
 - 2) 1(satu) buah foto HP warna hitam merk Nokia 6303i, kondom merk sutra, pil vitamin merk Ester- C, tas pinggang warna coklat merk polo hunter, mancis warna biru, STNK Yamaha Mio Soul BL 3400 LW.
 - 3) 3(tiga) buah foto Spm Yamaha Mio Soul BL 3400 LW.
- Seluruhnya merupakan gambar dari barang bukti berupa barang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 ada yang disangkal oleh Terdakwa maka Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut diatas bukan fakta tetapi cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti lain, lagi pula keterangan Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 diberikan dibawah sumpah sedangkan Terdakwa mempunyai hak ingkar. Oleh karena itu Majelis berpendapat sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk- petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI- AD sejak tahun 1995 melalui Dik Secaba PK TNI- AD di Rindam- I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan Yonif Linud 100/PS (sekarang Yonif 100/Raider), dan sejak tahun 2009 ditempatkan di Kodim- 0207/SML sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar sampai saat persidangan ini Terdakwa masih berstatus sebagai militer aktif di Kodim- 0207/SML dan belum pernah diberhentikan sebagai prajurit TNI AD serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari tahun 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa sms Sdri. Rita Br Siregar (Saksi- 3) menanyakan keberadaan Saksi- 3 setelah mengetahui keberadaan Saksi- 3 dirumahnya Jl. Musa Sinaga Gg. Swadaya Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol lupa datang menemui Saksi sambil membawa perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) botol aqua ukuran sedang berisi air separuh, tutup botolnya dilubangi 2 (dua) lubang sebesar lubang pipet dan tabung kaca ukuran kecil ujungnya terdapat dot, mancis dan sabu-sabu.

4. Bahwa benar setelah perlengkapan disiapkan kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna transparan yang diambil dari saku celananya lalu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawa pipet, setelah Narkotika jenis sabu-sabu mengeluarkan asap lalu asap dihisap bergantian Terdakwa, Saksi- 3, Sdr. Vicki dan Sdr. Edwin dari botol aqua berukuran sedang yang diberi dua buah lobang pada bagian tutupnya kemudian dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastic melengkung dan pada salah satu ujung pipet plastik yang mengarah keluar diberi pipet kaca berbentuk bulat berukuran kecil.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal yang sama (10 Pebruari 2011) sekira pukul 21.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi- 3 lagi untuk menjemput Sdri. Sufiah Br Pardede (Saksi- 4) penduduk jl. Tanah Jawa Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi- 3 mompa (ngisap sabu-sabu) tetapi Saksi- 3 menolak dengan alasan di rumah ada suaminya, setelah berada di teras rumah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa berboncengan dengan Saksi- 4 dan Saksi- 3 mengendarai sepeda motor sendiri pergi meninggalkan rumah Saksi- 3 menuju rumah adik Saksi- 3 (Sdri. Hen) di Jl. Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kota Pematangsiantar.

6. Bahwa benar sesampainya di jalan Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kota Pematang Siantar sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi- 3 berhenti kemudian Saksi- 3 masuk ke gang Lokomotif menuju rumah adiknya sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motornya dan Saksi- 4 duduk di teras namun beberapa menit kemudian Saksi- 3 kembali dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau adiknya tidak mengijinkan rumahnya digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.

7. Bahwa benar atas keterangan tersebut, Terdakwa menjadi curiga dengan gerak gerik Saksi- 3 kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari saku celananya lalu dibuang/dilemparkan di depan rumah Sdri. Hen/adik Saksi- 3 dengan jarak lemparan kurang lebih 3 meter dan tidak beberapa lama datang petugas Polisi Militer yaitu Kapten Cpm Huala Siregar, Serma Vedrik (Saksi- 1), Serma Rajali (Saksi- 2), Serda Zulzamil Hutabarat dan Kopka Abfrizal menemukan sabu-sabu dalam dua bungkus kecil plastik klip warna transparan yang terletak disebelah kanan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar selanjutnya petugas antara lain Saksi- 1 dan Saksi- 2 menggeledah Terdakwa dan diperoleh tas pinggang kecil warna coklat merk polo hunter yang dipakai Terdakwa setelah dibuka didapat barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 6303 I, 2(dua) saset kondom merk Sutra, 6(enam) butir pil vitamin merk Ester- C, 1(satu) buah mancis warna biru, 1(satu) lembar STNK Ran Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW dan peralatan nyabu yaitu satu buah pipet kaca warna putih yang menyatu dengan dot bayi berwarna kuning, satu buah pipet plastic kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang menyatu dengan tutup botol aqua warna biru serta 1(satu) unit Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus tes urine di Poldasu.

9. Bahwa benar setelah ditunjukkan kepada Terdakwa diakui bahwa barang sabu-sabu dalam dua bungkus kecil plastik klip warna transparan milik Terdakwa yang akan digunakan untuk mengisap atau mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi- 3 dan Saksi- 4.

10. Bahwa Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu dengan alasan untuk menimbulkan daya hayal (halusinasi), tahan tidak tidur, dan menambah kreativitas/semangat tinggi.

10. Bahwa benar Terdakwa sudah mengkonsumsi lebih dari sepuluh kali yaitu selain dengan Saksi- 3 juga pada tanggal 19 Januari 2011 dengan Sdr. Dedi (Saksi- 5) di rumah kosong Jl. Penyambungan Kel. Simarito Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar sedangkan pada tanggal 23 Januari 2011 bersama Saksi- 4 di Hotel Mutiara Jl. Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dan melakukan persetubuhan sebanyak satu kali.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari bahwa mengkonsumsi shabu-shabu adalah perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai saksi pidana dan Terdakwa nekat melakukan perbuatannya karena untuk meningkatkan stamina.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 698/KNF/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Drs. CH. Syafrin. S NRP 55120679 yang memeriksa 2 (dua) plastik klip bening masing-masing berisi kristal bening dengan berat bruto 0,83 gram, 1 (satu) potongan pipet kaca beserta karet pipet warna kuning, 1 (satu) tutup botol aqua warna biru terpasang 2 (dua) potongan pipet plastik bening dan 1 (satu) pot plastik berisi 40 ml urine kesemuanya milik Terdakwa, dinyatakan positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

13. Bahwa benar Terdakwa membeli dan mengkonsumsi sabu-sabu bagi diri sendiri bukan untuk di perjual belikan kepada orang lain.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan, membawa atau menyimpan Narkotika jenis sabu-sabu dari dokter maupun dari Menteri Kesehatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui sabu-sabu merupakan barang yang berbahaya yang mengakibatkan merusak syaraf otak bagi si pemakainya dan bisa mengakibatkan pengguna meninggal dunia.

16. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari ia tidak punya hak atau ijin untuk menggunakan sabu-sabu apalagi untuk membeli sabu-sabu dan apabila dilakukan maka perbuatan Terdakwa itu melanggar hukum.

17. Bahwa benar Terdakwa sewaktu menggunakan Narkotika golongan I tersebut di atas tidak pernah melaporkan diri dan dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi sosial, sehingga kegiatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika tersebut adalah termasuk ilegal tidak dilindungi oleh ketentuan yang berlaku.

18. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta mohon diberikan kesempatan untuk berdinasi di TNI AD untuk menjadi prajurit yang baik.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, namun mengenai pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai tingkat kesalahan Terdakwa yang terungkap dalam fakta-fakta hukum di persidangan.

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa yang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam pidana dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwannya secara alternatif antara yang satu dengan yang lainnya, maka baik Oditur maupun Majelis diwajibkan hanya membuktikan salah satu dakwaan yang dipandang paling sesuai dengan fakta yang terungkap sehingga Majelis dalam perkara ini tidak akan memperhatikan lagi dakwaan yang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer telah menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis telah menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tersebut maka Majelis berpendapat tidak perlu lagi memperhatikan dakwaan alternatif lainnya dan oleh karenanya Majelis terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua tersebut.

Menimbang, bahwa Oditur Militer telah mendakwa Terdakwa dalam dakwaan alternatif keduanya yaitu: Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap penyalah guna"

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap penyalah guna" mengemukakan sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna*" sesuai ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Subyek hukum setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Yang dimaksud "*Narkotika*" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tindakan atau perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer TNI AD yang bertugas di Kodim-0207/SML s/d sekarang dengan jabatan sebagai Ba Unit Intel dengan pangkat Serka NRP 21950008520974
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih tetap aktif sebagai anggota TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Pebruari tahun 2011 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa sms Sdri. Rita Br Siregar (Saksi- 3) menanyakan keberadaan Saksi- 3 setelah mengetahui keberadaan Saksi- 3 dirumahnya Jl. Musa Sinaga Gg. Swadaya Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun, 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hijau Nopol lupa datang menemui Saksi sambil membawa perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu berupa 1 (satu) botol aqua ukuran sedang berisi air separuh, tutup botolnya dilubangi 2 (dua) lubang sebesar lubang pipet dan tabung kaca ukuran kecil ujungnya terdapat dot, mancis dan sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah perlengkapan disiapkan kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik kecil warna transparan yang diambil dari saku celananya lalu Narkotika jenis sabu-sabu dimasukkan kedalam pipet kaca lalu dibakar dengan menggunakan mancis dari arah bawa pipet, setelah Narkotika jenis sabu-sabu mengeluarkan asap lalu asap dihisap bergantian Terdakwa, Saksi-3, Sdr. Vicki dan Sdr. Edwin dari botol aqua berukuran sedang yang diberi dua buah lobang pada bagian tutupnya kemudian dari lubang tersebut dimasukkan dua buah pipet plastic melengkung dan pada salah satu ujung pipet plastik yang mengarah keluar diberi pipet kaca berbentuk bulat berukuran kecil.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal yang sama (10 Februari 2011) sekira pukul 21.30 Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 lagi untuk menjemput Sdri. Sufiah Br Pardede (Saksi-4) penduduk jl. Tanah Jawa Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar, setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-3 momp (ngisap sabu-sabu) tetapi Saksi-3 menolak dengan alasan di rumah ada suaminya, setelah berada di teras rumah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa berboncengan dengan Saksi-4 dan Saksi-3 mengendarai sepeda motor sendiri pergi meninggalkan rumah Saksi-3 menuju rumah adik Saksi-3 (Sdri. Hen) di Jl. Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kota Pematangsiantar.
7. Bahwa benar sesampainya di jalan Cokroaminoto Gg. Lokomotif Kota Pematang Siantar sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Saksi-3 berhenti kemudian Saksi-3 masuk ke gang Lokomotif menuju rumah adiknya sedangkan Terdakwa duduk di atas sepeda motornya dan Saksi-4 duduk di teras namun beberapa menit kemudian Saksi-3 kembali dan menyampaikan kepada Terdakwa kalau adiknya tidak mengizinkan rumahnya digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu.
8. Bahwa benar atas keterangan tersebut, Terdakwa menjadi curiga dengan gerak gerik Saksi-3 kemudian Terdakwa mengeluarkan sabu-sabu dari saku celananya lalu dibuang/dilemparkan di depan rumah Sdri. Hen/adik Saksi-3 dengan jarak lemparan kurang lebih 3 meter dan tidak beberapa lama datang petugas Polisi Militer yaitu Kapten Cpm Huala Siregar, Serma Vedrik (Saksi-1), Serma Rajali (Saksi-2), Serda Zulzamil Hutabarat dan Kopka Abfrizal menemukan sabu-sabu dalam dua bungkus kecil plastik klip warna transparan yang terletak disebelah kanan Terdakwa.
9. Bahwa benar selanjutnya petugas antara lain Saksi-1 dan Saksi-2 menggeledah Terdakwa dan diperoleh tas pinggang kecil warna coklat merk polo hunter yang dipakai Terdakwa setelah dibuka didapat barang-barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia 6303 I, 2(dua) saset kondom merk Sutra, 6(enam) butir pil vitamin merk Ester- C, 1(satu) buah mancis warna biru, 1(satu) lembar STNK Ran Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW dan peralatan nyabu yaitu satu buah pipet kaca warna putih yang menyatu dengan dot bayi berwarna kuning, satu buah pipet plastic kecil warna merah muda, 2 (dua) buah pipet plastic warna putih yang menyatu dengan tutup botol aqua warna biru serta 1(satu) unit Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW kemudian Terdakwa dibawa ke Denpom I/1 Pematangsiantar untuk dilakukan pemeriksaan sekaligus tes urine di Poldasu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu-sabu adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai hak atau ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang. untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

10. Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu adalah termasuk zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi si pemakainya.

Dengan demikian dari uraian fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa adalah seorang prajurit yang masih aktif maka masuk dalam yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian unsur ke satu “ *Setiap Penyalah Guna* ” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua “ *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ” mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan “ *Narkotika Golongan I* ” adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “ *bagi diri sendiri* ” artinya diri si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang menghisap sabu-sabu **di rumah** Saksi- 3 Jl. Musa Sinaga Gg. Swadaya Nagori Pematang Simalungun Kec. Siantar Kab. Simalungun dapat mengakibatkan efek ketergantungan bagi si pemakainya karena hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi ataupun dipakai secara bebas oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar barang terlarang sabu-sabu yang dipakai/dihisap oleh Terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan No.Lab : 698/KNF/II/2011 tanggal 14 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Kombes Drs. CH. Syafrian. S NRP 55120679 dinyatakan positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

3. Bahwa benar Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, walaupun dikonsumsi bersama-sama dengan Saksi-3, Sdr. Edwin dan Sdr. Edwin namun Terdakwa hanya ingin memperoleh kenikmatan bagi dirinya dan tidak ada maksud untuk diperjual belikan pada orang lain.

Dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ *Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* ” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Oditur Militer tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 39 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu karena sifat Terdakwa yang hanya mementingkan diri sendiri untuk menikmati kesenangan sesaat tanpa peduli akibat yang sangat buruk bagi dirinya karena korban pengguna zat terlarang lainnya sudah cukup banyak tanpa mengenal strata, status sosial maupun usia.
2. Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangi penggunaan dan peredaran Psikotropika atau Narkoba namun justru Terdakwa menggunakannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak peduli dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang apalagi Terdakwa sebelumnya telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan perkara telah selesai disidangkan serta Terdakwa yang bertugas di Staf Intel Kodim-0207/SML seharusnya mencari pelaku kejahatan dan menegakkan peraturan tetapi Terdakwa melakukan kejahatan.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa nama baik kesatuan Kodim-0207/SML menjadi tercemar dan memperburuk citra TNI-AD dalam pandangan masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyadari kesalahannya
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang galak-galanya memberantas tindak pidana Narkotika
2. Sebelum perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan telah disidangkan oleh Dilmil I-02 Medan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang meringankan dan memberatkan dalam diri Terdakwa dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang terhadap perbuatan Terdakwa perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga hukuman yang diberikan betul-betul menjadikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit yang lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri sedangkan Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk memudahkan eksekusi, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 698/KNF/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 An. Serka Sarbaini Panjaitan, yang kesimpulannya dari hasil analisis pada barang-barang dan urine milik Terdakwa terdapat bahan aktif Metamfetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.
- 2) 1 (satu) lembar STNK Ran Spm. Yamaha Mio Soul BK 3400 LW, saat ini menunjukkan kendaraan tersebut benar milik Terdakwa yaitu yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi ke rumah Sdri. Rita Haryati Br Sirega dan TKP penangkapan Terdakwa oleh petugas Denpom-I/1 Pematangsiantar, STNK tersebut perlu dikembalikan kepada pemilik yang sah.

b. Barang-barang :

- 1). 2 (dua) buah plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 0,5 gr, sebagian dari sabu-sabu yang dibawa dan dikonsumsi oleh Terdakwa, narkotika tersebut oleh undang-undang dilarang untuk beredar sehingga sabu-sabu tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan.
- 2) 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang menyatu dengan dot bayi warna kuning
- 3) 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna merah muda.
- 4) 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna putih yang menyatu dengan tutup botol aqua warna biru.
- 5) 1 (satu) buah mancis warna biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdri. Rita Br Siregar dan yang Terdakwa bawa saat tertangkap oleh Petugas Denpom-I/1 Pematangsiantar barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

6) 1(satu) buah tas pinggang kecil warna cokelat merk Polo Hunter.

Barang yang dibawa Terdakwa sebagai tempat untuk menyimpan alat mengisap sabu bersama barang lainnya, dirampas untuk dimusnahkan.

7) 2 (dua) buah saset kondom merk sutra.

8) 6 (enam) butir pil vitamin merk Ester- C.

Barang milik Terdakwa yang menyatu/berada di dalam tas pinggang Terdakwa dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini maka dikembalikan kepada pemilik yang sah.

9) 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW.

yaitu kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi ke rumah Saksi-3 dan tempat Terdakwa di tangkap oleh petugas Denpom-I/1 Pematangsiantar, sepeda motor tersebut perlu dikembalikan kepada pemilik yang sah.

10) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6303 i, yaitu alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk berhubungan dengan Saksi-3 dalam kaitannya dengan kepemilikan kepemilikan dan penggunaan sabu-sabu tersebut oleh karenanya handphone tersebut perlu dirampas untuk negara.

c. Foto-foto :

c. 1(satu) buah foto plastik putih berisi Narkotika sabu-sabu, pipet kaca yang menyatu dengan dot, pipet merah, pipet plastik yang menyatu dengan tutup botol biru.

d. 1(satu) buah foto HP warna hitam merk Nokia 6303i, kondom merk sutra, pil vitamin merk Ester- C, tas pinggang warna cokelat merk polo hunter, mancis warna biru, STNK Yamaha Mio Soul BL 3400 LW.

e. 3(tiga) buah foto Spm Yamaha Mio Soul BL 3400 LW.

Seluruhnya merupakan gambar dari barang bukti berupa barang tersebut di atas; sehingga foto-foto tersebut perlu tetap melekat dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009, pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SARBAINI PANJAITAN SERKA NRP 21950008520974** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan : " Penyalah guna Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : ,menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. LAB : 698/KNF/II/2011 tanggal 14 Pebruari 2011 An. Serka Sarbaini Panjaitan, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 2) 1 (satu) lembar STNK Ran Spm. Yamaha Mio Soul BK 3400 LW, dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa Serka Sarbaini Panjaitan.

b. Barang-barang :

- 1). 2 (dua) buah plastik klip kecil tembus pandang yang berisikan narkotika Gol I jenis sabu-sabu seberat 0,5 gr.
 - 2) 1 (satu) buah pipet kaca warna putih yang menyatu dengan dot bayi warna kuning
 - 3) 1 (satu) buah pipet plastik kecil warna merah muda.
 - 4) 2 (dua) buah pipet plastik kecil warna putih yang menyatu dengan tutup botol aqua warna biru.
 - 5) 1 (satu) buah mancis warna biru
 - 6) 1(satu) buah tas pinggang kecil warna cokelat merk Polo Hunter.
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 7) 2 (dua) buah saset kondom merk sutra.
 - 8) 6 (enam) butir pil vitamin merk Ester- C.
- Dikembalikan kepada Terdakwa Serka Sarbaini Panjaitan.
- 9) 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio Soul BK 3400 LW.
- dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu Terdakwa Serka Sarbaini Panjaitan.
- 10) 1 (satu) unit handphone merk Nokia 6303 i, dirampas untuk negara.

c. Foto-foto :

- c. 1(satu) buah foto plastik putih berisi Narkotika sabu-sabu, pipet kaca yang menyatu dengan dot, pipet merah, pipet plastik yang menyatu dengan tutup botol biru.
 - d. 1(satu) buah foto HP warna hitam merk Nokia 6303i, kondom merk sutra, pil vitamin merk Ester- C, tas pinggang warna cokelat merk polo hunter, mancis warna biru,STNK Yamaha Mio Soul BL 3400 LW.
 - e. 3(tiga) buah foto Spm Yamaha Mio Soul BL 3400 LW.
- Seluruh foto-foto tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Detty Suhardatinah, SH Mayor Chk (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyupi, SH. Mayor Sus NRP 524404, dan Desman Wijaya, SH Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Mayor Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 291013399046 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Detty Suhardatinah SH
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim anggota- I
anggota- II

Hakim

Wijaya SH
(KH) NRP 13134/P

Wahyupi, SH
Mayor Sus NRP 524404

Desman
Mayor Laut

Panitera

Kuswara, SH
Kapten Chk NRP 291013399046

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)